



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 421.2/00012/IOS-SMP/DPM-PTSP/VIII/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : **ILHAM SAHAKE, S.Ag., M.Pd**

NIP : 197108092007011032

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Desa Gililana, Kec. Petasia

NPWP Sekolah : 91.439.425.9-833.000

Legalitas Pendukung : Surat Permohonan Izin Operasional SMP NEGERI 3 PETASIA SATU ATAP Nomor : 412.2/16/SMPN 3 PTS/Disdikbud/VIII/2026

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara Nomor : 400.3.13.1/649/DISDIKBUD/VIII/2026

Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama "SMP NEGERI 3 PETASIA SATU ATAP" Nomor : -

Berlaku Sampai
Tanggal : **27 Agustus 2029**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 27 Agustus 2026

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



ARMANSYAH ABDUL PATTAH., S.SOS., M.SI
197502202000121005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN** UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"